



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPG, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambang Windu Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lambang, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Lintas Selatan, Dusun Kiteran RT 02 RW 05, Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1054/Kuasa/12/2023/PA.Pct. tanggal 19 Desember 2023. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Supermarket, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badrul Amali, S.H., M.H., CLA, CMLC, C.Me, Advokat yang beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun Nomor 62 Bangunsari Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 852/Kuasa/10/2023/PA.Pct. tanggal 9 Oktober 2023. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Pct. tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat saat sidang pengucapan ikrar talak:
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Pacitan 11 Mei 2021, setiap bulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak dari putusan berkekuatan hukum sampai dengan anak dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Pct. tanggal 19 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Pct. tanggal 19 Desember 2023 dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2023, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Pct. tanggal 21 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Desember 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Pct. tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Desember 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.Pct. tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 5 Desember 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Basirun, S.Ag, M.Ag. sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menilai putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan tidak melihat fakta persidangan, di mana Pembanding telah berusaha memperbaiki hubungan keluarga, terutama terkait nilai nafkah. Oleh karena itu, Pembanding menuntut nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); nafkah madhiyah 7 (tujuh) bulan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); mut'ah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori banding yang pada pokoknya menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa kedua pihak tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali putusan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di muka, bahwa Pembanding keberatan terhadap penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait hak-hak Pembanding dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang harus dibayar oleh suami harus berpedoman kepada rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menentukan, *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak-hak Pembanding sebagai istri dan anak pasca perceraian: nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Ini berarti besarnya nafkah iddah per bulan = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan berarti kebutuhan sekali makan Terbanding = $\text{Rp1.000.000,00} : 30 : 3 \text{ kali} = \text{Rp11.000,00}$ (sebelas ribu rupiah). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nafkah iddah sejumlah tersebut kurang memenuhi kebutuhan dasar Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding menyatakan saat ini belum bekerja, namun dengan kesediaannya untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pembanding mampu untuk memenuhi besarnya nafkah iddah yang akan ditetapkan. Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah per bulan sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perhitungan, kebutuhan sekali makan Pembanding adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Dengan asumsi sehari makan 3 kali, maka kebutuhan makan Pembanding sebulan adalah $\text{Rp15.000,00} \times 3 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp1.350.000,00}$. Dengan demikian nafkah iddah yang harus dibayar Terbanding adalah sejumlah $\text{Rp1.350.000,00} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp4.050.000,00}$ (empat juta lima puluh ribu rupiah); nafkah madhiyah sejumlah $\text{Rp1.350.000,00} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp9.450.000,00}$ (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah $\text{Rp1.350.000,00} \times 6 \text{ bulan}$ (karena masa perkawinan Pembanding dan Terbanding kurang lebih 3 tahun) = Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah). Sedang mengenai besarnya nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, karena sudah sesuai dengan kebutuhan dasar anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 02/Pdt.G/2023/PA.Pct. tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebelum mengucapkan ikrar talak:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Pacitan 11 Mei 2021 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini pada tingkat pertama sampai dengan anak yang bersangkutan dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Pratiwiningrum, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

Rincian Biaya:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)